



ISSN : 2355-0481

JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM

Di Terbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula

- **KEBIJAKAN PAJAK DAERAH BERBASIS KEADILAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI JAWA TENGAH**
Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah
- **MEMBANGUN HUKUM INDONESIA YANG BERKARAKTER**
M. Ali Mansyur
- **PENGARUH PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT**
Setyo Utomo
- **HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT**
Mukhidin
- **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF**
Sri Sumarwani
- **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)**
Andri Winjaya Laksana
- **KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali *Maqashid-AL-Syari'ah* dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)**
A. Khisni
- **PERGESERAN PEMIKIRAN NEGARA KESEJAHTERAAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945**
Djauhari
- **REKONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN**
Kadarismanto
- **REKONSTRUKSI PERJANJIAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK YANG DIDAFTARKAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**
Sugianto
- **REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN**
Achmad Sulchan
- **REKONSTRUKSI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN**
Urip Santoso
- **REKONSTRUKSI PERDAMAIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF**
Dwi Wahyono



Jurnal Pembaharuan Hukum	Volume I No. 3	Halaman 241-382	Semarang, SEPTEMBER - DESEMBER 2014	ISSN : 2355-0481
-----------------------------	-------------------	--------------------	--	------------------

Jurnal Pembaharuan Hukum
Volume I No. 3 September - Desember 2014

Jurnal Pembaharuan Hukum

DEWAN REDAKSI

Pengarah:

Prof.Dr.H.Gunarto,SH.,SE.Akt.,M.Hum.
Dr.H.Jawade Hafidz,SH.,MH.

Ketua Penyunting:

Dr.Anis Mashdurohatun,SH,.M.Hum

Wakil Penyunting:

Dr.H.Ahmad Khisni,SH.,MH.
Dr.Sri Endah Wahyuningsih,SH,.M.Hum
Dr.H.Djauhari,SH,.M.Hum

Penyunting Pelaksana:

Andri Winjaya Laksana,SH,.MH.

Pelaksana Tata Usaha:

Achmad J Pamungkas,S.Psi,.SH.
Anita,SS,.MH.
M.Ngazis,SH,.MH

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Jl. Raya Kaligawe KM.4 PO.Box 1054 Telp. (024) 6583584 Psw.569
Fax. (024) 6582455 Semarang 50112
Homepage : www.pdih.unissula.ac.id email : pdih.fh@unissula.ac.id

Jurnal Ilmiah Pembaharuan Hukum ini adalah merupakan kajian dimensi hukum. Terbit dalam 3 (tiga) edisi dalam setahun pada bulan Januari-April, Mei-Agustus, September-Desember. Tim penyunting menerima naskah hasil penelitian dan pemikiran, review, teori/konsep/metodologi dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum di masyarakat yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Pedoman penulisan dapat dilihat pada bagian dalam sampul belakang.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya Jurnal “Pembaharuan Hukum” volume I Nomor 3 Edisi Bulan September-Desember 2014 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pembaharuan Hukum merupakan kajian hukum yang terdiri dari beberapa pemikiran hukum berdasarkan kajian multi disiplin ilmu hukum dalam memberikan *problem solving* terhadap permasalahan hukum yang semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban masyarakat dan IPTEK yang berbasis nilai-nilai keadilan.

Penyusunan beberapa naskah artikel ini dilandasi dengan semangat pembaharuan hukum sekaligus membangun sinergitas kepada masyarakat Indonesia terkait dengan penegakan hukum, kajian terhadap berbagai dinamika penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kajian ilmiah yang menarik dalam penulisan Jurnal pembaharuan hukum Volume I nomor 3 menyoroti pada pelaksanaan PILKADA secara serentak tahun 2015 dimana penegakan hukum khususnya perkara pidana pemilu saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, hasil penelitian Achmad Sulchan menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk penyelesaiannya, untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk penyelesaiannya, sehingga perlunya Rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan terdapat pada Pasal 249 (4) mengenai tidak dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) mengenai menindaklanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Penggeledahan.

Penulisan karya ilmiah tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem PEMILU yang dilaksanakan secara serentak pada akhir tahun 2015 agar terealisasi asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia dalam rangka terciptanya pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang di rahmati Allah SWT. Selain itu dalam edisi ini juga mengangkat mengenai kebijakan pajak daerah berbasis keadilan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amin Purnawan beserta Ummu Adillah. Dalam tulisannya dipaparkan bahwa Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta penyusunan kebijakan pajak (*tax policy*) daerah berbasis keadilan guna mendorong pertumbuhan UKM harus segmentatif disesuaikan dengan tingkat kemampuan UKM membayar pajak. Sedangkan Ali Mansyur menjelaskan tentang Membangun hukum Indonesia yang berkarakter, dalam pembangunan hukum tersebut merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila. Dalam penulisan jurnal hukum selanjutnya membahas mengenai “Pengaruh Pembangunan Di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”, karya dari Setyo Utomo tersebut menjelaskan bahwa agar pembangunan di era globalisasi dapat memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka harus berlandaskan *pertama*, agar setiap upaya pembangunan

harus merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal mana segala kegiatan pembangunan yang berkaitan terhadap lingkungan hidup, senantiasa memperhatikan asas dan sasaran daripada perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Kedua*, akomodasi atas perbedaan ideologi dalam konteks pengintegrasian hubungan-hubungan antara kepentingan diperlukan sehingga diperoleh tingkat keamanan. Naskah selanjutnya ditulis oleh Mukhidin yaitu “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, dalam naskah tersebut penulis menjelaskan melalui paradigma hukum progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. Bukankah keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya dibatasi untuk mencapai kepastian, tapi yang jauh lebih besar dari itu adalah untuk mencapai keadilan sejati untuk mensejahterakan rakyat.

Selanjutnya adalah naskah yang ditulis oleh Sri Sumarwani tentang “Tinjauan Yuridis Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”, yang menjelaskan pengaturan pidana *Cybercrime* dalam perspektif hukum pidana positif dibedakan menjadi 2 yaitu di dalam KUHP dan di luar KUHP, : (1) di dalam KUHP termasuk kategori pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, kategori persaingan curang diatur dalam 382 KUHP, dan kategori penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kemudian (2) di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian naskah yang ditulis oleh Andri Winjaya Laksana tentang “Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)”, yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras, yaitu meliputi upaya pre-emptive (pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif), upaya preventif (pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras yang melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat), serta upaya represif (upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras). Naskah selanjutnya ditulis oleh A.Khisni tentang “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif Dengan Empiris Untuk Menggali *Maqashid-AL-Syari’ah* dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)”, yang menjelaskan mengenai tinjauan hukum normatif tentang perkawinan di bawah tangan adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2). Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah sah menurut ajaran agama, hal ini dalam pendekatan positifistik belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga belum mendapatkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kelahiran melalui hubungan seksual adalah adanya hubungan hukum yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban secara timbal balik yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Kemudian naskah yang ditulis oleh Djauhari tentang “Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945”, yang menjelaskan pemikiran perlu dan tidaknya Pasal 33 diamandemen, baik yang ada di dalam maupun di luar MPR., namun akhirnya terjadilah

kompromi, dan kemudian dari amandemen tersebut menghasilkan rumusan, judul Bab XIV menjadi 'Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial', yang sebelum diamandemen berjudul 'Kesejahteraan Sosial', dengan menambah Pasal 33 yang semula 3 ayat menjadi 5 ayat. Indonesia tetap berkomitmen dengan bentuk Negara Kesejahteraan sebagaimana terbukti dengan adanya amandemen Pasal 33 dengan menambah 2 ayat. Dengan ditambahkan 2 ayat tersebut, sistem kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi menerima sisi positif dari sistem liberalis maupun sosialis, namun tetap menolak pandangan fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*). Selanjutnya adalah naskah yang ditulis oleh Kadarismanto tentang "Rekonstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Berbasis Nilai Keadilan", yang menjelaskan bahwa dalam perspektif politik hukum, wakaf di Indonesia diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu : pertama dengan Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan Instrumen Impres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terakhir dengan Instrumen Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf serta mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum.

Penulisan jurnal hukum selanjutnya adalah naskah dari Sugianto tentang "Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak Yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan" yang menguraikan mengenai konstruksi hukum perjanjian fidusia atas benda bergerak menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 4 UUF Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan jaminan fidusia merupakan perjanjian Assesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sifat dari perjanjian assesoir dalam suatu perjanjian akan hapus bila pinjaman pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian fidusia telah selesai dilunasi atau dibayar. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Jurnal hukum selanjutnya adalah naskah dari Urip Santoso tentang "Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahteraan", di dalamnya menjabarkan mengenai konstruksi hukum sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan dalam hukum positif saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sedangkan untuk Prosedur pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan berbagai bentuk jaminan sosial dengan Prinsip kegotong royongan, Nirlaba, Keterbukaan, kehati-hatian, akutabilitas, efisiensi, efektivitas, Portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya adalah naskah Dwi Wahyono tentang "Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif", yang menjelaskan mengenai eksistensi konstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian naskah yang ditulis oleh Herie Purwanto tentang "Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Bisnis Waralaba (Prespektif Sosio-Empiris)", yang menjelaskan mengenai penegakan hukum Hak Kekayaan

Intelektual Dalam Bisnis Waralaba menjadi permasalahan yang aktual dan penting. Hal ini disebabkan, kian maraknya dan semakin terbukanya bisnis waralaba ini. Perlu penegakan hukum yang komprehensif, yaitu tidak hanya tindakan represif (*law enforcement*) saja, namun perlu juga upaya preventif atau pencegahannya.

Hanuring Ayu Ardhani Putri dalam jurnal hukum ini menulis tentang “Perlindungan Anak Dari Tindak Perdagangan”, yang menjelaskan bahwa perdagangan anak termasuk dalam tindakan pidana karena terhadap pelaku tindak perdagangan anak diancam dengan hukuman pidana, dapat berbentuk pidana kurungan, pidana penjara ataupun pidana denda. Pelaku tindak perdagangan orang, termasuk perdagangan anak, bisa dilakukan oleh individu, penyelenggara negara atau pun dilakukan oleh korporasi. Kemudian yang terakhir adalah naskah dari Mukhidin tentang “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, mengenai upaya keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia, dengan usaha pembebasan diri dari cara kerja yang konvensional yang diwariskan oleh madzab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal procedural yang justru melahirkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan substansial. Pencerahan dan pembebasan dari belenggu *formal procedural* itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma hukum progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. Bukankah keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya dibatasi untuk mencapai kepastian, tapi yang jauh lebih besar dari itu adalah untuk mencapai keadilan sejati untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini, hanya dapat terwujud dan didapatkan melalui penegakan hukum secara progresif.

Redaksi

DAFTAR ISI

Redaksi.....	i
Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	vii
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH BERBASIS KEADILAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI JAWA TENGAH	
Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah.....	241-251
MEMBANGUN HUKUM INDONESIA YANG BERKARAKTER	
M. Ali Mansyur.....	252-257
PENGARUH PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT	
Setyo Utomo.....	258-266
HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT	
Mukhidin	267-286
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF	
Sri Sumarwani.....	287-296
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)	
Andri Winjaya Laksana.....	297-306
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali <i>Maqashid-AL-Syari'ah</i> dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)	
A. Khisni	307-317
PERGESERAN PEMIKIRAN NEGARA KESEJAHTERAAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945	
Djauhari	318-327
REKONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN	
Kadarismanto	328-337
REKONSTRUKSI PERJANJIAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK YANG DIDAFTARKAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN	
Sugianto	338-349

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM BERBASIS NILAI Keadilan	
Achmad Sulchan	350-359
REKONSTRUKSI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN	
Urip Santoso.....	360-369
REKONSTRUKSI PERDAMAIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF	
Dwi Wahyono	370-379
SERANAI PENULIS	380-381
PEDOMAN PENULISAN NASKAH	382

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)

Andri Winjaya Laksana,SH,.MH
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
andriwinjaya@gmail.com

Abstract

Consuming liquor cause a variety of social ills, gave birth to various forms of bad deviation in behavior, morals, religion, psychology, and health. Liquor can be said is the embryo of a crime, because when a person is under the influence of liquor has a tendency to commit crimes, such as persecution, robbery, theft, extortion and even murder. The research method in this study is that sociological juridical procedures used to solve research problems by examining the secondary data in the form of regulations applicable law was followed by conducting research on primary data in the field. The results obtained in the policing effort in tackling crime due to alcohol, among others, include pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts while the obstacles that arise in police efforts to tackle crime due to alcohol because there is no tradition of drinking to celebrate an event in some areas such as in a wedding or a traditional ceremony, police officers who act irresponsible that protect dealers and sellers of liquor, there is no legislation that specifically regulates the liquor, the absence of strict sanctions for traffickers, sellers, and buyers of liquor that exceeds the prescribed standards, and the lack of participation of the community to participate in tackling abuse of liquor.

Keywords: *Police Effort, Overcome The Crime, Result of Liquor*

Abstrak

Mengonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan berbagai bentuk penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Minuman keras bisa dikatakan merupakan embrio dari kejahatan, karena ketika seseorang berada dibawah pengaruh minuman keras mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan penganiayaan, perampokan, pencurian, pemerasan, dan bahkan pembunuhan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam upaya kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras antara lain yaitu meliputi upaya pre-emptive, upaya preventif serta upaya represif sedangkan hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian dalam mengatasi kejahatan akibat minuman keras karena masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

Kata kunci: *Upaya Kepolisian, mengatasi tindak Kejahatan, Akibat Minuman Keras*

A. PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.

Minuman keras merupakan stimulant, karena mengandung unsur yang dapat menyegarkan tubuh, namun hal ini merupakan pendapat yang salah karena stimulant hanya bersifat sementara. Sedangkan akibat yang lain dirasakan para penggunaannya dalam jangka berkala terjadi penekanan pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan lesu dan kantuk.

Meminum minuman beralkohol merupakan suatu hal yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama dikalangan pria dewasa. Munculnya stigma bahwa minuman keras dapat meningkatkan vitalitas badan dan konsentrasi. Bahkan di beberapa daerah meminum minuman keras telah merupakan sebuah tradisi yang telah menyatu dengan kebudayaan.

R. Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.¹

Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang

buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung kepada alkohol secara fisik serta psikologis.² Alkohol merupakan penekan (*depressant*) terhadap aktivitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggung jawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.

Seorang pecandu alkohol dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak. Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dengan alkohol). Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan interpersonal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah, dan denyut jantung meningkat. Peminum alkohol akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicaranya cadel, dan berjalan sempoyongan

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah.

Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peran serta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja

1 R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm.220.

2 Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.107.

sama yang telah dilakukan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung komponen masyarakat telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras dan efeknya, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh polisi dan komponen masyarakat tersebut belum mencapai hasil maksimal, hal tersebut itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang berasal dari efek minuman keras.

Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkanannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menanggulangi minuman keras tersebut, Polri berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang mau pun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan masalah minuman keras diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk pelanggaran.

Selain berpedoman pada Undang-Undang dalam menanggulangi minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pula pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras dan Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras ?
2. Hambatan apa yang muncul dalam upaya Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polwiltabes Semarang ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, serta menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti..

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

Sebagaimana diketahui, mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kerugian bagi kesehatan seseorang. Meminum minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan

daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Perasaan orang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

Pada dasarnya mengkonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras cenderung melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan pembunuhan, bunuh diri, mencuri, memeras, dan membunuh karakter mereka sendiri.

Minuman keras yang mengandung alkohol menawarkan pelarian dari masalah dan kebimbangan, tetapi selalu berakhir dengan melipat gandakan masalah itu. Manusia lari dari hiruk-pikuk persoalan hidup untuk mencari kedamaian lewat minuman. Dia berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk. Alih-alih mengurangi penderitaan kehidupan, minuman keras malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum. Ia akan menghancurkan, bukannya melegakan. Ia membuat lonceng kehancuran semakin kuat terdengar dalam telinga peminumnya.

Pengaruh tersebut disebabkan efek alkohol yang merusak fungsi tubuh dan memberikan sugesti yang dianggap dorongan oleh para pecandu. Alkohol merupakan sarana untuk menjadi media praktis untuk pengantar pelepas kepenatan menurut pemakainya karena

dalam penggunaannya dalam batas kontrol tidak bisa dikatakan sebagai melanggar hukum.

Minuman keras definisinya adalah zat cair yang di dalamnya terdapat suatu zat aditif yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara serta jika dikonsumsi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan mental pada penggunanya dan dapat merusak organ dalam manusia (jantung, hati, dan lambung).

Penyalahgunaan konsumsi alkohol tersebut tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda. Penyalahgunaan pengkonsumsian alkohol (minuman keras) menimbulkan dampak yang negatif. Permasalahan penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras serta zat-zat lainnya adalah "penyakit endemik" dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitasi.

Sebuah contoh kasus tindak pidana yang disebabkan karena pengaruh alkohol yang terjadi di Semarang. Betapa minuman keras membawa pengaruh buruk terhadap perilaku peminumnya. Hal ini terbukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Semarang beberapa waktu lalu, dua orang pemuda terlibat perkelahian maut setelah menengak minuman beralkohol.

Malam itu di Jalan Cilosari Barat Kelurahan Kemijen Semarang Timur terjadi sebuah perkelahian. Perkelahian antara Nur Ihsan dan Dian. Perkelahian yang mengubah nasib mereka masing-masing. Di rawa-rawa yang berlumpur

inilah Nur Ihsan seperti tinggal menghitung detik-detik kematiannya. Ia tersungkur tak berdaya ditusuk Dian yang kabur bersama seorang temannya Junaedi. Nur Ihsan pun dilarikan ke rumah sakit. Malang, nasib Nur Ihsan tidak tertolong. Ia tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Panti Wilasa di Jalan Citarum Semarang. Ayah satu orang anak ini mengalami pendarahan hebat akibat tusukan. Patahan mata pisau masih tertancap di punggungnya sedalam 5 centimeter.

Dua belas jam setelah kejadian itu, polisi berhasil menangkap pelakunya Dian dan temannya Junaedi. Dian warga Jalan Margorejo Timur Kemijen dan Junaedi, tetangga korban ditahan di Polsek Sidodadi Semarang Timur. Mereka ditangkap setelah sebelumnya bersembunyi di rumah masing-masing.

Awalnya polisi menduga peristiwa pembunuhan ini merupakan kasus pengeroyokan biasa. Tapi setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam dari sejumlah keterangan saksi diketahui motif pembunuhan ini karena dendam. Antara korban dan tersangka sebelumnya pernah terjadi perselisihan.

Polisi kemudian hanya menetapkan Dian Ariyanto sebagai pembunuh Nur Ihsan. Dian dikenai Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Sedangkan Junaedi menurut polisi tidak terlibat langsung atas tewasnya Nur Ihsan. Ia dikenai Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian dan penganiayaan terhadap Nuryadi, kakak korban.

Sekitar satu bulan sebelum peristiwa malam itu pernah terjadi cekcok mulut antar keduanya. Namun tidak ada yang pernah menyangka, percekocokan itu akan berakhir dengan perkelahian yang mengubah nasib mereka. Siang itu, sekitar sebulan sebelum peristiwa, Nur Ihsan

sedang berada di depan rumahnya. Tidak lama datang Mamik sang adik. Kedatangan Mamik yang sering disapa Slamet ini didatangi temannya Dian.

Tapi sampai malam menjelang, motor yang dipinjam sang adik belum juga dikembalikan. Padahal Nur Ihsan harus menjemput istrinya pulang dari tempat kerja. Sehingga ketika akhirnya Mamik alias Slamet datang bersama Dian dengan motor miliknya ayah beranak satu inipun tidak bisa lagi menahan marah. Apalagi ternyata ada masalah.

Rupanya ancaman itu terus membekas di hati Dian. Menurutnya, saat itu ia hanya ingin membela Mamik adik korban sendiri. Lagipula kerusakan motor tersebut tidak terlalu parah dan yang meminjam pun adiknya sendiri. Kenapa harus minta ganti, demikianlah pikiran Dian.

Nuryadi kakak korban membenarkan soal perselisihan antara Dian dan adiknya. Nur Ihsan memang pernah mengeluh soal sepeda motor yang dipinjam Dian. Tapi tidak pernah bicara soal ganti rugi.

Sejak peristiwa itu pula, Nur Ihsan dan Dian saling tidak bertegur sapa. Tapi sikap mereka umumnya biasa saja. Tidak sampai memancing perkelahian.

Tak lama setelah kejadian Kepolisian Sektor Sidodadi Semarang Timur menggelar rekonstruksi. Dari sinilah diketahui titik terang bagaimana kejadian sebenarnya. Juga untuk menyesuaikan keterangan pelaku dan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga nantinya dapat menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan.

Menenggak minuman keras hingga mabuk bukanlah hal yang aneh bagi pemuda di kawasan Kampung Cilosari, Kecamatan Kemijen. Karena itu tidak ada yang mengira kebiasaan ini justru menjerumuskan mereka. Kampung Cilosari merupakan salah satu kawasan padat penduduk di Semarang Utara. Kawasan ini mulai berkembang sejak tahun

80-an, seiring dengan perkembangan zaman. Penduduknya kebanyakan hidup dari sektor informal. Menempati tanah milik PT. KAI di sepanjang rel kereta api dikawasan Kemijen.

Kebanyakan pemuda di sini akrab dengan minuman keras. Biasanya, untuk mengisi waktu luang. Jadi bisa dibayangkan, setiap para pemuda ini berkumpul ditempat itu pasti ada minuman keras. Karena itu Jafar, pemilik rumah tempat perkelahian maut itu berawal tidak keberatan rumahnya dijadikan tempat berkumpul para pemuda termasuk calon menantunya Dian.

Malam ketika perkelahian terjadi, Dian dan teman-temannya tengah bersantai sambil meminum minuman keras di rumah Jafar, calon mertua Dian. Tak lama datanglah Nur Ihsan yang tengah dalam keadaan mabuk berat. Ia menyapa salah satu pemuda yang ada ditempat itu.

Nur Ihsan lalu melihat Dian pun ada disitu. Mengingat ayah beranak satu ini pada sepeda motornya yang rusak. Ketika semua orang sibuk melerai, Dian pun diam-diam masuk ke dalam rumah Jafar, calon mertuanya. Ternyata di dalam rumah Jafar ada sebilah belati tersimpan. Belati itu memang milik Dian, yang sudah disimpannya sejak lama. Rupanya, karena dibakar emosi, ia teringat kembali dengan belatinya tersebut.

Sementara itu Nuryadi, kakak Nur Ihsan dari kejauhan melihat perkelahian tersebut menyaksikan adiknya dikeroyok ia pun tidak tinggal diam. Namun Nuryadi yang mau membantu adiknya dihalang-halangi oleh Junaedi, teman Dian. Nur Ihsan akhirnya terpojok tak berdaya dan akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Supriati, ibu tersangka Dian mengaku kaget mengetahui putranya terlibat perkelahian dengan korban. Ia tidak tahu anaknya suka minum. Sebelum kejadian tersebut, ia hanya tahu putranya sering datang ke rumah calon mertuanya.

Sejak berpacaran dengan putri Pak Jafar, Dian yang tinggal di Tambak Sari sering bertandang ke rumah calon istrinya. Bahkan menginap sehingga ia kenal dan akrab dengan pemuda di sini, termasuk korban Nur Ihsan. Keberadaan Dian di Cilosari memang belum lama. Namun ia cepat akrab dengan pemuda lainnya termasuk adik Nur Ihsan yaitu Mamik. Mereka suka minum bersama di rumah Pak Jafar.

Namun Dian tidak akrab dengan kakak Mamik yaitu Nur Ihsan. Menurut Nuryadi, seperti ada perang dingin di antara keduanya, terutama setelah kejadian meminjam motor itu. Nuryadi mengatakan, antara Dian dan Nur Ihsan kalau sudah mabuk suka berbuat onar. Meski menurutnya, adiknya lebih sering ribut dengan keluarganya sendiri.

Nasi sudah menjadi bubur, hanya penyesalan yang ada dibenak Dian saat ini. Niat menikah dengan calon istrinya yang rencananya akan berlangsung bulan depan terancam batal. Sementara bagi Sumi, ibu dari korban Nur Ihsan kepergian anaknya yang secara tiba-tiba menggores duka yang begitu mendalam.

Hanya karena menengak minuman keras, nyawa melayang cuma karena alasan yang terasa sepele. Ketika pengaruh minuman keras itu berlalu yang tertinggal hanyalah penyesalan.

Kalau dilihat dari kasus di atas, cedera, cacat, hingga kematian akibat penyalahgunaan minuman keras atau zat terlarang lainnya adalah hal yang sia-sia, yang disebabkan karena overdosis, perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas. Fakta ini membuat negara terpaksa membuat tindakan keras untuk memerangi alkohol.

Yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan minuman keras yang pada umumnya remaja dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia aset bangsa di kemudian hari. "Janganlah mabuk dengan

anggur tetapi isilah jiwa dengan spirit” adalah motto orang yang bijaksana yang sadar bahwa mengatasi masalah dengan alkohol adalah sebuah kegilaan. Alkohol akan menghilangkan intelektualitas manusia. Intelektualitas inilah yang akan mengangkat derajat manusia di atas derajat hewani. Bila manusia sudah kehilangan intelektualitasnya, ia tidak lebih baik daripada hewan. Orang bijaksana sadar bahwa alkohol sebenarnya adalah racun yang dimasukkan ke dalam mulut dan akan mengeluarkan akal dari kepala manusia.

Minuman yang menyenangkan itu sesungguhnya adalah racun yang mematikan, menyebabkan tua sebelum waktunya, merampok separuh dari usia, menjadikan tubuh lebih mudah untuk diserang penyakit, dan melemahkan tubuh. Alkohol telah menyebabkan meningkatnya tingkat kriminal, peningkatan absen dari pekerjaan di pabrik, menurunnya hasil produksi, dan kecelakaan baik di darat maupun udara. Hal itu disebabkan karena efek alkohol yang menyebabkan kelengahan pada diri seseorang. Pengalaman di negara-negara yang maju, menunjukkan bahwa semakin modern dan industrial suatu masyarakat, maka penyalahgunaan zat cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat modern dan industri. Maka antisipasi penyalahgunaan minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya di masa datang sudah waktunya dibuat dan langkah-langkah di bidang prevensi, terapi, dan rehabilitasi sudah waktunya dievaluasi kembali serta dapat disusun strategi baru dalam cara penanggulangannya.³

Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan yang berimbang antara “*security approach*” dan “*welfare approach*”. Atau dengan kata lain upaya

“demand reduction” dijalankan secara stimulan, sinkron, koordinatif, konsisten, dan kontinyu oleh semua pihak yang terkait baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Karena membawa akibat yang tidak baik, maka pemerintah berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Karena filosofi kerja kepolisian universal adalah *vigilant*. Artinya polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya (kerja/belajar maupun istirahat) dengan nyaman. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan filosofi tersebut dengan “*rastrasewakottama*” (abdi utama negara dan bangsa) dikristalisasi dalam tugas pokok selaku pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum negara dan masyarakat.

Apresiasi tugas pokok polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah *love humanity, help delinquency, and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi diberi kewenangan menggunakan kekuatannya untuk memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan (makna demokrasi) karena inti demokrasi adalah kepatuhan pada hukum “*law enforcement in democratic society*”.⁴

Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret. Banyak profesi yang sebenarnya bertujuan membangun moralitas, seperti guru, rohaniwan, jaksa, hakim, tentara, dan lainnya. Tetapi mereka sebatas menghimbau dan mengajak agar moralitas berjalan baik. Hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat itu secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan pistol, kadang dengan mempertaruhkan jiwa polisi.

3 Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 81.

4 Di kutip dari : <http://hayyatnet.blogspot.sg/2014/02/pengorbanan-polisi-hari-hari-ini-polri.html> tanggal 24 September 2014.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam menangani kejahatan yang diakibatkan minum keras, yaitu meliputi upaya :

1. Pre-emptif.

Pre-emptif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan mengkonsumsi minuman keras.

2. Preventif.

Bahwa teori pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Upaya preventif ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat.

Polri dalam upaya mencegah penyalahgunaan minuman keras bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik. Selain itu, Polri melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan minuman keras.

3. Represif.

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap

ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya represif tersebut adalah :

- a. Menangkap pelaku dan melimpahkan bekas perkaranya sampai ke pengadilan.
- b. Memutuskan jalur peredaran baik narkoba maupun minuman keras.
- c. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
- d. Melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinyu.

4. Treatment dan Rehabilitasi.

Bagi pecandu alkohol yang kronis dilakukan terapi penyembuhan yang dilakukan di Panti Rehabilitasi dari ketergantungan alkohol.

2. Hambatan yang Muncul Dalam Upaya Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang Dalam Mengatasi Kejahatan yang Disebabkan Karena Minuman Keras di Wilayah Polwiltabes Semarang.

Minuman keras memang sering menimbulkan masalah. Banyak kasus kriminal berawal dari minuman beralkohol ini. Apalagi jika diminum dalam takaran berlebih, akan bisa mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan tidak terkontrol kesadarannya. Itu sebabnya, agama melarang minuman keras dan beralkohol ini karena akibat yang ditimbulkannya sering berekses negatif. Banyak kasus-kasus kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan pemerkosaan dilakukan orang yang setengah sadar akibat pengaruh alkohol.

Menurut Romli Atmasasmita karena pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan tindak kekerasan.

Tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.⁵

Pemakaian alkohol dalam jumlah cukup banyak akan mengakibatkan mabuk. Akibat mabuk tersebut seringkali akan menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk atau stomdronken*).⁶

Terhadap orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seorang yang sedang mabuk.

Bahkan terjadinya keributan di suatu tempat hiburan dan perkelahian massal pun, sering terpicu oleh tindakan orang-orang yang setengah sadar akibat pengaruh minuman keras. Ironisnya peredaran minuman keras sekarang ini sudah sampai ke desa-desa dan meracuni penduduk dan pemuda desa.

Dalam menangani kejahatan yang ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian mengalami berbagai hambatan, yaitu :

1. Masih ada di beberapa daerah, meminum minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya perkawinan atau upacara adat.
2. Perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras.
3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras.
4. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam

menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras, yaitu meliputi upaya pre-emptive (pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif), upaya preventif (pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras yang melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat), serta upaya represif (upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras).
2. Hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polwiltabes Semarang, yaitu masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya

5 Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Ersco, Bandung, hlm. 55.

6 *Ibid.*

7 Wawancara dengan Bapak Edy Safari selaku Kepala Satuan Samapta Polwiltabes Semarang.

partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras

2. Saran

1. Bahwasanya Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, akan tetapi penanganan terhadap oknum polisi yang bertindak nakal belum ditangani dengan serius. Sebaiknya penyelesaian di dalam itu lebih didahulukan dan penanganan di

luar mengenai minuman keras baru diselesaikan. Sehingga peredaran minuman keras di kota Semarang dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan.

2. Seharusnya Pemerintah mengeluarkan suatu perundang-undangan yang mengatur tersendiri mengenai minuman keras sehingga ada suatu ketentuan pidana tersendiri yang dapat menimbulkan efek jera terhadap penjual dan pengedar minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

Alexander Pattipeilohi, 1985, *"Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi"*. Majalah Komputer dan Elektronika,.

Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung

R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Ersco, Bandung

• Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras

• Internet

<http://hayyatnet.blogspot.sg/2015/02/pengorbanan-polisi-hari-hari-ini-polri.html>